



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Proklamasi Nomor 2 Purworejo 54111

Telepon 0275-321112

Laman: dindikbud.purworejokab.go.id, Pos-el: dindikbud@purworejokab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 000.8.3.4/ 076 / 2026

TENTANG

PENETAPAN JAM KERJA DAN JAM PELAYANAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PURWOREJO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Jam Kerja dan Jam Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo tentang Penetapan Jam Kerja dan Jam Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4);
7. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 119 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2022 Nomor 119).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo tentang Jam Kerja dan Jam Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo.
- KEDUA** : Jam Kerja dan Jam Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
1. Jam Kerja:
 - a. Hari Senin – Kamis Pukul 07.30 – 16.00 WIB
Istirahat Pukul 12.00 – 12.30 WIB
 - b. Hari Jum'at Pukul 07.30 – 14.00 WIB
Istirahat Pukul 11.30 – 12.30 WIB
 2. Jam Pelayanan:
 - a. Hari Senin – Kamis Pukul 07.30 – 16.00 WIB
 - b. Hari Jum'at Pukul 07.30 – 14.00 WIB
 - c. Pelayanan tetap berlangsung pada jam istirahat, melalui sistem bergiliran.
- KETIGA** Penetapan Jam Kerja dan Jam Pelayanan sebagaimana ditetapkan dalam Diktum KEDUA wajib dilaksanakan oleh seluruh pegawai pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo dan sebagai acuan dalam Penilaian Kinerja Pelayanan oleh Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 19 Januari 2026

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Purworejo,



Yudhie Agung Prihatno, S.STP., M.M
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 198002241999121001